

**SURAT KEPUTUSAN KOMISARIS**  
**No. 001/SK-KOM/06/25 ✓**

**TENTANG**  
**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT**  
**PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK**  
**Dewan Komisaris PT Bank Victoria International Tbk**

**MENIMBANG**

Dalam rangka diterbitkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit pada PT Bank Victoria International Tbk, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

**MEMPERHATIKAN**

Visi dan Misi PT Bank Victoria International Tbk

**MENINGAT**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Bank Umum dan Komite Audit,

**MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Victoria International Tbk sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisaris ini, maka Surat Keputusan No. 001/SK-KOM/12/23 tanggal 06 Desember 2023 tidak berlaku.

Surat Keputusan ini mulai efektif berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 18 Juni 2025 ✓

 PT Bank Victoria International Tbk  
Dewan Komisaris,



**ZAENAL ABIDIN**



**GUNAWAN TENGGARAHARDJA**

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25 ✓
Tanggal Efektif	18 Juni 2025 ✓
Halaman	1/21

## A. PENDAHULUAN

PT Bank Victoria Internasional Tbk sebagai Emiten atau Bank Publik berkomitmen mengimplementasikan Tata Kelola Bank Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam mengelola, menjalankan dan mengurus Bank untuk menjaga kepentingan Pemegang Saham (*shareholder*) maupun pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) yang berlandaskan pada prinsip TARIF yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

Pelaksanaan tugas dan wewenang Komite Audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Tata Kelola Bank Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Komite Audit dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan itikad baik, hati-hati, professional dan penuh tanggung jawab disertai atas dasar peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Peran Komite Audit membantu Dewan Komisaris menelaah dan klarifikasi atas informasi keuangan, seleksi dan memberikan rekomendasi atas usulan penunjukan Auditor Independen serta melakukan pengawasan atas hasil pekerjaan (kualitas kerja) auditor independen; melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Internal Audit; pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta implemementasi manajemen risiko oleh manajemen Bank. Berdasarkan hal hal tersebut, diperlukan suatu Piagam dan Pedoman Tata Tertib Kerja yang terdokumentasi dengan baik agar Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukannya dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

### 1. Tujuan Pembentukan Komite

- 1.1. Memberikan rekomendasi dan/atau masukan kepada Dewan Komisaris terkait seluruh aspek operasional Perbankan, guna mengetahui dan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelebihan (*transcendence*) dan kelemahan (*weakness*) Bank, baik dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran kredit kepada nasabah debitur hingga aspek operasional perbankan lainnya.
- 1.2. Sebagai narasumber bagi Dewan Komisaris dalam memberikan saran, arahan, nasihat maupun pengingat yang disampaikan Dewan Komisaris dalam kapasitasnya melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya perseroan Bank oleh Direksi.

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	2/21

## 2. Dasar Hukum

- 2.1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2.2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 2.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 2.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 2.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- 2.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
- 2.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- 2.1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- 2.2. Anggaran Dasar PT Bank Victoria International Tbk.

## 3. Daftar Istilah

- 3.1. Bank adalah PT. Bank Victoria International, Tbk. yang berkedudukan dan kantor pusat di Jakarta, dengan seluruh cabang - cabang yang ada di wilayah Indonesia.
- 3.2. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat dan/atau arahan pada Direksi, sesuai kewenangan Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan segenap regulasi yang berlaku.
- 3.3. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Bank maupun segenap regulasi yang berlaku.

## KOMITE AUDIT

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	3/21

- 3.4. Pemegang Saham adalah orang perorangan dan/atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Bank.
- 3.5. Bank Publik adalah Bank yang memenuhi kriteria jumlah Pemegang Saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 3.6. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Bank yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Bank dan/atau regulasi yang berlaku.
- 3.7. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali (PSP) atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3.8. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3.9. Komite Audit adalah salah satu perangkat Dewan Komisaris Bank yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

### B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG KOMITE

#### 1. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

- 1.1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, yang meliputi:

Penelaahan dan klasifikasi atas Informasi Keuangan yang akan disampaikan kepada otoritas dan/atau publik antara lain terdiri dari dokumen Laporan Keuangan, Laporan Rencana Bisnis dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Bank, guna memastikan informasi keuangan yang akan disampaikan dan/atau di publikasikan adalah akurat, handal dan dapat dipercaya, yang dilakukan melalui tahapan:

- 1.1.1. *Review* atas hasil pemeriksaan Auditor Independen dan/atau Auditor Internal;

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	4/21

- 1.1.2. Klarifikasi atas tahapan proses penyiapan informasi keuangan yang akan di publikasikan;
- 1.1.3. Memastikan ketersediaan prosedur evaluasi yang memadai terhadap informasi penting yang akan dikeluarkan;
- 1.1.4. Menelaah pengaduan (jika ada) yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 1.1.5. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
- 1.1.6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris hasil pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; dan
  - b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

## 1.2. Seleksi, Penunjukan Dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

Dalam rangka audit umum (*general audit*) atas Laporan Keuangan Bank, Komite Audit berperan aktif untuk melaksanakan:

- 1.2.1. Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen:
  - 1.2.1.1. Komite Audit me-*review* hasil seleksi dari manajemen dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan kepada Dewan Komisaris.
  - 1.2.1.2. Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, penugasan, *fee* dan independensi akuntan publik.
  - 1.2.1.3. Dalam menyusun rekomendasi Komite Audit harus mempertimbangkan:
    - a. Independensi Akuntan Publik (AP), KAP, dan orang dalam KAP;
    - b. Ruang lingkup audit;
    - c. Imbalan jasa audit;

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	5/21

- d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
  - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
  - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
  - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
  - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- 1.2.1.4. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan melampirkan dokumen penunjukan AP dan/atau KAP disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara Pihak dan KAP ditandatangani;
- 1.2.1.5. Laporan penunjukan AP dan/atau KAP dilampiri dengan:
- a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan KAP; dan
  - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP.
- 1.2.2. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen
- 1.2.2.1. *Me-review Audit Planning* dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.
  - 1.2.2.2. Komite Audit memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Bank dengan auditor atas jasa yang diberikannya.

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	6/21

1.2.2.3. Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:

- a. Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan.
- b. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan.
- c. Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern.
- d. Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
- e. *Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam Laporan Keuangan.
- f. Koreksi audit yang signifikan.
- g. Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi Laporan Keuangan auditan.
- h. Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya.
- i. Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut.
- j. Hambatan dalam pelaksanaan audit.

1.2.2.4. Memastikan konsep Laporan Keuangan auditan diterima sepuluh hari sebelum diterbitkan atau seminggu sebelum dibahas dalam rapat untuk di *review* oleh Komite Audit.

1.2.2.5. Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris, jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	7/21

1.2.3. Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen untuk melakukan *Quality Assurance* Independen dari pihak external untuk mengkaji ulang terhadap kinerja SKAI 3 (tiga) tahun sekali.

1.3. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pekerjaan Auditor Independen

1.3.1. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.

1.3.2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dilakukan paling sedikit melalui:

1.3.2.1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;

1.3.2.2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;

1.3.2.3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan

1.3.2.4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

1.3.3. Pihak yang melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan realisasi penggunaan jasa AP dan/atau KAP terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

1.4. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi *Internal Audit*

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Auditor dilakukan antara lain melalui:

1.4.1. Mereviu dan menyetujui Piagam Audit Intern (*Internal Audit Chartered*).

1.4.2. Mengkaji dan menyetujui rencana audit tahunan, ruang lingkup, dana anggaran fungsi audit intern, serta memantau dan mereviu pelaksanaannya.

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	8/21

- 1.4.3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit/pemeriksaan oleh Auditor Internal dan melakukan pembahasan laporan hasil audit yang penting/material.
- 1.4.4. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas temuan Auditor Internal.
- 1.4.5. Memastikan bahwa SKAI bekerja secara independen dan Kepala SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- 1.4.6. Memastikan bahwa SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komite Audit.
- 1.4.7. Mereviu dan menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
- 1.4.8. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI serta penghargaan kinerja.

## 1.5. Efektivitas Pengendalian Intern

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal agar kesalahan dalam Laporan Keuangan, penyalahgunaan dan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dapat dicegah serta agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban Bank dapat ditingkatkan.

Agar pengendalian internal dapat dijalankan secara efektif, maka:

- 1.5.1. Pemahaman Pengendalian Internal diperoleh antara lain dari mempelajari Standar Operasi Bank dan presentasi manajemen mengenai desain dan implementasi pengendalian internal.
- 1.5.2. Komite Audit mendapat laporan audit internal secara berkala dari SKAI dan Laporan Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank dari *Anti Fraud & ICOFR Departement* sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- 1.5.3. Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
- 1.5.4. Komite Audit harus berkoordinasi dengan SKAI dan *Anti Fraud & ICOFR Departement* untuk:

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	9/21

- 1.5.5. Mengadakan pertemuan reguler untuk membahas temuan internal auditor dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi.
- 1.5.6. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta SKAI dan *Anti Fraud & ICOFR Departement* untuk memperluas *review*-nya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.
- 1.5.7. Komite Audit mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal berdasarkan informasi dari SKAI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 1.5.8. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.

#### 1.6. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Komite Audit memantau untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Bank dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan operasional Bank. Oleh karena itu, Komite Audit harus:

- 1.6.1. Memastikan bahwa manajemen memberikan pernyataan tertulis yang berisi:
  - 1.6.1.1. Manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan.
  - 1.6.1.2. Manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- 1.6.2. Melakukan pemantauan yang dapat dilakukan melalui:
  - 1.6.2.1. *Review* atas laporan manajemen yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
  - 1.6.2.2. *Review* atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen, dan internal auditor.

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	10/21

1.6.3. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Komite Audit dapat memperluas *review*-nya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat meminta bantuan pihak internal auditor atau auditor independen.

## 1.7. Pelaksanaan Tugas Khusus

1.7.1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:

1.7.1.1. Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas.

1.7.1.2. Sifat dan lingkup pekerjaan.

1.7.1.3. Tujuan dan sasaran pekerjaan.

1.7.1.4. Waktu penugasan.

1.7.1.5. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.

1.7.2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas hanya pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggungjawabnya.

1.7.3. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain:

1.7.3.1. Dilakukan melalui *review* terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

1.7.3.2. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait.

1.7.3.3. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan SKAI dan/atau *Anti Fraud & ICOFR Departement* atau dengan Auditor Eksternal.

1.7.3.4. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal dan terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	11/21

## 2. Kewenangan Komite Audit

### 2.1. Kewenangan

- 2.1.1. Komite Audit berwenang untuk menguji atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan Bank.
- 2.1.2. Komite Audit berwenang menerima laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh SKAI maupun *Anti Fraud & ICOFR Departement* pada setiap kegiatan operasional dan fungsional Bank.
- 2.1.3. Komite Audit berwenang memantau dan menganalisis pelaksanaan tugas SKAI dan *Anti Fraud & ICOFR Departement*, dengan meminta kertas kerja serta memberikan saran dan perbaikan proses Audit yang dilakukan.
- 2.1.4. Komite Audit berwenang melakukan penelitian atas syarat dan keabsahan kantor Akuntan publik, sebelum ditunjuk menjadi Auditor Eksternal Bank.
- 2.1.5. Komite Audit berwenang untuk meminta kertas kerja Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan prinsip pemeriksaan yang berlaku.
- 2.1.6. Komite Audit berwenang meminta dokumen yang membuktikan bahwa tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik dan benar serta tepat waktu.
- 2.1.7. Komite Audit berwenang untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan yang diperlukan atas kajian yang dilakukan.

### 2.2. Hak Akses

Anggota Komite Audit memiliki hak akses yang tidak terbatas kepada Manajemen, Pejabat Eksekutif, seluruh karyawan dan catatan Bank, termasuk laporan hasil audit internal maupun eksternal, laporan hasil *rating* internal maupun eksternal, laporan konsultan ahli, dan lain sebagainya sepanjang bertujuan untuk kepentingan pembahasan yang terkait.

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	12/21

## 2.3. Bantuan Ahli Eksternal

Komite Audit atau salah satu anggota Komite Audit berwenang untuk meminta pendapat dari ahli eksternal, guna mendapatkan saran independen guna kepentingan Bank, dengan syarat anggota harus memohon ijin pada Ketua terlebih dahulu dan/atau jika Komite Audit memutuskan perlunya bantuan ahli eksternal.

## C. MEKANISME KERJA KOMITE AUDIT

## 1. Mekanisme kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1.1. Ketua Komite Audit memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Komite.
- 1.2. Komite Audit dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko.
- 1.3. Anggota Komite Audit wajib mendiskusikan permasalahan pada bidang tugasnya dengan Ketua/Anggota Komite lainnya melalui forum rapat yang diselenggarakan baik secara berkala maupun insidental.

## 2. Sekretariat Komite Audit

*Corporate Secretary* (Sekretaris Perusahaan) akan bertindak sebagai sekretaris Komite Audit, kecuali ditentukan lain oleh Komite Audit.

## 3. Manajemen Risiko

Komite Audit dapat berkoordinasi dengan *Risk Management Committee* dalam hal pemantauan risiko dan mitigasinya. Terutama dalam melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan Bank, untuk memastikan bahwa sistem dan pelaksanaan pengendalian internal telah cukup memadai di Bank dalam pengamanan Aset dan pencatatan Kewajiban/Hutang secara benar (*correctly*) sehingga dapat menghindari risiko materil penyajian Laporan Keuangan dalam suatu tahun buku.

## 4. Laporan dan Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris dan atau pihak-pihak lainnya sebagai berikut:

## 4.1. Laporan penelaahan pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI, yang berisikan antara lain:

## 4.1.1. Reviu realisasi rencana kerja audit tahunan

## KOMITE AUDIT

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	13/21

4.1.2. Pokok-pokok temuan

4.1.3. *Fraud* dan tindak lanjutnya

4.1.4. *Progress* tindak lanjut oleh *Auditee*

disampaikan 3 (tiga) minggu setelah diterimanya LHP dari SKAI.

4.2. Laporan penelaahan laporan keuangan dan pengendalian internal per triwulan, yang berisikan antara lain:

4.2.1. Perkembangan kinerja keuangan dan realisasi RBB

4.2.2. Pengendalian internal pada Kredit, DPK, NPL, AYDA

4.2.3. *Progress* tindak lanjut temuan OJK dan Akuntan Publik

disampaikan pada minggu ke 2 setelah berakhirnya bulan triwulan.

4.3. Laporan realisasi penggunaan jasa AP dan/atau KAP atas informasi keuangan historis tahunan, disampaikan pada bulan April setiap tahunnya

4.4. Laporan rekomendasi penunjukan AP dan / KAP per tahunan, disampaikan pada bulan Agustus setiap tahunnya.

4.5. Laporan rekomendasi penunjukan Auditor Independen untuk melakukan *Quality Assurance* Independen dari pihak external untuk mengkaji ulang terhadap kinerja SKAI 3 tahun sekali.

4.6. Laporan klarifikasi proses persiapan informasi keuangan yang akan di publikasikan per triwulan. Dilakukan dengan format *compliance check list* sebagaimana pada lampiran.

4.7. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang dituangkan pada Laporan Tahunan (*Annual Report*) per tahunan, disampaikan pada bulan Maret setiap tahunnya.

4.8. Laporan efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal berdasarkan informasi dari SKAI paling sedikit 1 tahun sekali.

4.9. Laporan lain sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan atau penugasan.

### D. KOMPOSISI, STRUKTUR, PERSYARATAN KEANGGOTAAN, DAN MASA TUGAS

#### 1. Pengangkatan Anggota Komite

## KOMITE AUDIT

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	14/21

- 1.1. Pengangkatan anggota Komite Audit wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 1.2. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dan informasi dimaksud wajib dimuat dalam situs web Perseroan.
2. Komposisi dan Struktur
 

Ketentuan keanggotaan Komite Audit Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

  - 2.1. Anggota Komite Audit wajib seluruhnya Independen, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen
  - 2.2. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
    - 2.2.1. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota,
    - 2.2.2. 1 (satu) orang independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan
    - 2.2.3. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
  - 2.3. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
  - 2.4. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
  - 2.5. Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Audit.
  - 2.6. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite Audit dapat dibantu oleh Staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan rapat Audit.
3. Persyaratan Keanggotaan
  - 3.1. Persyaratan Umum
    - 3.1.1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik
    - 3.1.2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	15/21

### 3.2. Persyaratan Kompetensi

- 3.2.1. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 3.2.2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan perseroan, proses audit dan manajemen risiko.
- 3.2.3. Mampu bekerjasama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 3.2.4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundangan di bidang perbankan, dan peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
- 3.2.5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

### 3.3. Persyaratan Independensi

- 3.3.1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik yang memberikan jasa audit dan atau jasa konsultasi lainnya pada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Audit.
- 3.3.2. Tidak memiliki saham perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
- 3.3.3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan.
- 3.3.4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
- 3.3.5. Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi pihak independen dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- 3.3.6. Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan.



## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	16/21

## 3.4. Kerahasiaan

Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas komite. Adapun pengklasifikasian kerahasiaan dokumen dan/atau informasi Perseroan tersebut mengacu pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4. Masa Tugas dan Kompensasi

- 4.1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 4.2. Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
- 4.3. Apabila masa tugas Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Audit.
- 4.4. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak luar diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

## E. RAPAT KOMITE, KUORUM &amp; PENGAMBILAN KEPUTUSAN

## 1. Rapat Komite Audit

- 1.1. Komite Audit akan mengadakan rapat sesuai keperluan Bank, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 1.2. Sekretaris Komite Audit ataupun setiap anggota dapat mengusulkan untuk diadakan Rapat Komite Audit.

## 2. Pemberitahuan

Tanggal, waktu dan tempat dari setiap rencana Rapat Komite Audit akan disampaikan pemberitahuan oleh Sekretaris Komite Audit kepada seluruh anggota Komite Audit tanpa terkecuali.

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	17/21

### 3. Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung jika diperlukan akan distribusikan oleh Sekretaris Komite Audit kepada semua anggota Komite Audit setidaknya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

### 4. Kehadiran

Yang berhak hadir dalam rapat hanyalah anggota Komite Audit dan Undangan

4.1. Rapat Komite Audit dapat mengundang SKAI dan *Anti Fraud & ICOFR Departement* dan/atau Direktur yang membawahi SKAI dan *Anti Fraud & ICOFR Departement*.

4.2. Komite Audit dapat mengundang siapapun yang diperlukan sebagai narasumber seperti, Pejabat Eksekutif Bank, Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal Bank, ataupun penasehat ahli dari eksternal jika diperlukan.

### 5. Kuorum

5.1. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

5.2. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

5.3. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

### 6. Dokumentasi

6.1. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh sekretaris dengan tertib.

6.2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

6.3. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua dan dibagikan kepada seluruh anggota untuk konfirmasi sesegera mungkin setelah pertemuan masing-masing dan diajukan untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya.

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	18/21

### 7. Benturan Kepentingan

Anggota Komite Audit tidak akan berpartisipasi dalam rapat Komite Audit dan pembahasan ataupun tidak akan memberikan suara pada masalah apapun dalam hal dirasakan adanya konflik kepentingan.

### 8. Keputusan Rapat

- 8.1. Risalah rapat Komite Audit disirkulasikan kepada seluruh anggota Komite Audit untuk mendapatkan masukan lebih lanjut, apabila terdapat hal-hal yang belum dicantumkan dalam risalah rapat.
- 8.2. Risalah rapat Komite Audit yang sudah mendapat masukan dari semua anggota Komite Audit ditanda-tangani oleh Ketua dan seluruh anggota Komite Audit sesuai kehadiran yang disebutkan dalam risalah rapat.
- 8.3. Risalah rapat yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Ketua Komite merupakan hasil keputusan yang sah dan mengikat semua anggota baik yang hadir maupun yang tidak hadir.
- 8.4. Apabila diperlukan hasil rapat Komite Audit dapat ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

## F. KODE ETIK

1. Etika berkaitan dengan keteladanan bahwa seluruh anggota Komite Audit harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di Bank sehingga setiap anggota Komite Audit dapat menjadi teladan yang baik bagi Karyawan Bank.
2. Etika berkaitan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bahwa seluruh anggota Komite Audit harus melaksanakan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Bank serta peraturan Bank yang berlaku.
3. Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan Informasi bahwa seluruh anggota Komite Audit harus menjaga kerahasiaan informasi Bank dan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Bank dan mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Bank yang diperoleh selama menjabat di Bank.
4. Etika berkaitan dengan peluang Bank dan keuntungan pribadi bahwa seluruh anggota Komite Audit dilarang mengambil keuntungan diri sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain dari peluang bisnis Bank.
5. Etika berkaitan dengan benturan kepentingan bahwa seluruh anggota Komite Audit dilarang berada disituasi atau kondisi tertentu dimana kepentingan anggota Komite Audit bertentangan dengan kepentingan Bank, namun apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan dan anggota Komite Audit yang

## KOMITE AUDIT

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	19/21

bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Bank yang berkaitan dengan benturan kepentingan tersebut.

6. Etika pemberian dan penerimaan hadiah donasi bahwa seluruh anggota Komite Audit dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu serta menerima sesuatu untuk kepentingan pribadi, baik langsung ataupun tidak langsung dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
7. Etika independensi dalam bertindak bahwa seluruh anggota Komite Audit harus mengambil sikap, pendapat dan tindakan yang didasarkan atas unsur objektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Bank yang seimbang dengan kepentingan para pemangku kepentingan.
8. Terkait dengan pengunduran diri bahwa anggota Komite Audit dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dimana anggota Komite Audit yang mengundurkan diri wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

### G. MEKANISME EVALUASI KINERJA KOMITE AUDIT

#### 1. Evaluasi Kinerja Anggota Komite Audit

Evaluasi kinerja anggota Komite Audit baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Dewan Komisaris dengan menggunakan metoda evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Audit untuk tahun berikutnya, dengan dasar penilaian berikut:

- 1.1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kegiatan Komite Audit pada setiap akhir tahun buku kepada Dewan Komisaris.
- 1.2. Berdasar data pada Laporan kegiatan Komite Audit, Ketua Komite melakukan *self assessment review* terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.
- 1.3. Laporan Kegiatan Komite Audit dan Laporan Hasil *self assessment review* oleh Ketua Komite, wajib ditanda-tangani Ketua untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris, selambatnya pada akhir bulan tahun berikutnya (30 Januari tahun berikutnya).
- 1.4. Berdasar Laporan Kegiatan Komite & Laporan Hasil Penilaian Kinerja yang disampaikan, Dewan Komisaris memberikan penilaian atas kinerja dan efektifitas Komite Audit yang selanjutnya dapat menjadi dasar penetapan susunan keanggotaan Komite Audit periode pengurusan berikutnya.

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	20/21

2. Adapun dasar-dasar penilaian anggota komite, antara lain adalah:
  - 2.1. Kehadiran dalam rapat Komite Audit.
  - 2.2. Penguasaan materi yang akan dibahas.
  - 2.3. Kesiapan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.
  - 2.4. Kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke unit bisnis.
  - 2.5. Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat-rapat.
  - 2.6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi atas *financial reporting*, memastikan bahwa laporan keuangan tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dengan melakukan analisis secara bulanan atas pos pos laporan keuangan.
  - 2.7. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap, pengendalian internal untuk memastikan bahwa Bank telah menerapkannya dengan baik (5 pilar):
    - 2.7.1. Pengawasan oleh BOD dan BOC, serta budaya pengendalian (pengawasan langsung oleh atasan);
    - 2.7.2. Identifikasi dan Penilaian Risiko;
    - 2.7.3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi;
    - 2.7.4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi;
    - 2.7.5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan.
  - 2.8. Pemantauan dan Koreksi Penyimpangan.
  - 2.9. Terlaksananya evaluasi tahunan tentang penerapan pengendalian internal Bank.
  - 2.10. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap SKAI dan Anti *Fraud & ICOFR Departement* yaitu sebagai salah satu penanggung jawab berjalannya pengendalian internal, maka Komite Audit memastikan bahwa telah dilakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
  - 2.11. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap *external audit* yakni tentang persyaratan dan evaluasi penunjukkan KAP.

## KOMITE AUDIT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE AUDIT

Dokumen	KA
Revisi	3
No. SK-KOM	001/SK-KOM/06/25
Tanggal Efektif	18 Juni 2025
Halaman	21/21

**H. PERIODE REVIU PEDOMAN & TATA TERTIB KERJA KOMITE**

Pedoman & Tata Tertib Kerja Komite Audit wajib dilakukan reviu sedikitnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.

**I. PENUTUP**

1. Piagam dan Pedoman Kerja Komite Audit merupakan panduan untuk mempermudah Komite Audit dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggung jawabkan. Mengingat Piagam dan Pedoman Kerja Komite Audit merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar Bank dan berbagai ketentuan hukum lainnya yang tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Piagam dan Pedoman Kerja Komite Audit ini.
2. Pengembangan dari Piagam dan Pedoman Kerja Komite Audit harus selalu dilakukan sesuai kebutuhan Bank dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan Piagam dan Pedoman Kerja Komite Audit ini, maka akan dilakukan penyesuaian.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sedikitnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.
4. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Komisaris ini, maka: Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/12/23 tanggal 06 Desember 2023 Tentang Piagam dan Pedoman Kerja Komite Audit PT Bank Victoria International Tbk dicabut dan ketentuan lain yang dianggap bertentangan dengan Surat Keputusan Komisaris ini dinyatakan tidak berlaku.